



Undang-Undang No. 903-057/1988.

Contoh : A.IX.

# MERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
NOMOR : 9 TAHUN 1996.

*Selesai di muka  
Kas 25/97*

T E N T A N G  
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (L.N. Tahun 1958 Nomor.112) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang(L.N. Tahun 1957 Nomor 75).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( L.N. Tahun 1974 Nomor 38 ).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor 5).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor 6).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan.....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. : Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-373 Tahun 1996 tanggal 6 Mei 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1996/1997.
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 1 Tahun 1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1996/1997.

latikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 04 Tahun 1993 tanggal 24 Mei 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

: 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 19 September 1996.

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tanggal 3 Oktober 1996.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1.

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp.104.595.196.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp.19.866.232.000,-- sehingga menjadi Rp.124.461.428.000,--.

(2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 semula Rp.104.595.196.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp.19.866.232.000,-- sehingga menjadi Rp.124.461.428.000,-- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja ....